



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK 1601094106030001, tempat dan tanggal lahir Mendala, 06

Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rt.002 Dusun I Desa Mendala, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan domisili elektronik pada email: seftianabta9@gmail.com, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX, NIK 1601092007000001, tempat dan tanggal lahir Bindu, 20

Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II Rt.004 Rw.002 Desa Bindu, Kecamatan Pininjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bta telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1601091032023011 tertanggal 20 Maret 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun II Rt.004 Rw.002 Desa Bindu, Kecamatan Pininjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi masih belum dikaruniai keturunan sampai saat ini;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 Minggu, akan tetapi sejak tanggal 26 Maret 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain:

4.1 Faktor ekonomi rumah tangga, Seperti Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin,

4.2 Orang Tua Tergugat selalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat,

4.3 Tergugat mempunyai sifat kasar, egois, emosional, dan mudah marah;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada Bulan November 2023, yang disebabkan Penggugat memberi saran kepada Tergugat untuk berobat karena Tergugat belum bisa memberi keturunan, akan tetapi orang tua Tergugat tidak terima kalau anaknya sakit dan Penggugat merasa Terpojokan, Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan. Setelah kejadian itu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Rt.002 Dusun I Desa Mendala, Kecamatan Pininjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Dusun II Rt.004 Rw.002 Desa Bindu, Kecamatan Pininjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun 4 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat Tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR/ 149 Rbg, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bta, Gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 H., oleh **Azwida, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Akhmad Hidayat, S.H.**, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Azwida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	108.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 278.000,00
(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)